





















- 1) Masalah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syaf'iyyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli Zahir
- 2) Masalah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama Ushul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukumitu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syari' (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.
- 3) Imam Al-Qarafi berkata tentang masalah mursalah, Sesungguhnya berhujjah dengan masalah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya













